



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 391 / Pdt.P / 2018 / PN.Blt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**INDAH MARATUS SHOLIKAH**, Perempuan, lahir di Tulungagung, 03 Juli 1983, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Karanggayam I RT 003 RW 003 Kelurahan/Desa Karanggayam kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 391//Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 6 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 391//Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 6 Nopember 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

### TENTANG PERISTIWA HUKUM

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 6 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 391/Pdt.P/2018/PN.Blt pada tanggal 6 Nopember 2018, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama NUR HASIM dan SITI ALIFAH;
2. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1989 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 26653/DISP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung atas nama INDAH MARATUS SOLIKAH, lahir di Ketanon Kedungwaru Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983;
3. Bahwa Pemohon pada saat pengurusan data kependudukan KTP Nomor 3505034307830005 identitas Pemohon tercantum dengan nama Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH MARATUS SHOLIKAH Lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505030803120009 identitas Pemohon tercantum dengan nama INDAH MARATUS SOLIKAH Lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

4. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang Madrasah Aliyah sehingga terbitlah Ijazah MA tertanggal 17 Juni 2002 identitas Pemohon tertulis INDAH MAR'ATUS SOLIKAH, Lahir di Tulungagung, 03 Juli 1983;

5. Bahwa pada Tahun 2010 Peohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KHOLIQ IMRON GHOZALI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 590,17,XI,2010 tertanggal 13 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Tulungagung, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, akan tetapi dikarenakan tidak dapat merubah identitas dalam Ijazah maka disarankan untuk melakukan perubahan/pembetulan Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP milik Pemohon karena perbedaan tersebut diatas mengingat pentingnya kesamaan identitas Pemohon dalam Data kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon berniat untuk memperbaiki antara lain ;

a. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26653/DISP/1989

Tertulis : INDAH MARATUS SOLIKAH, lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

Agar dirubah : INDAH MAR'ATUS SOLIKAH, Lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

b. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3505034307830005

Tertulis : INDAH MARATUS SHOLIKAH, lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirubah

: INDAH MAR'ATUS SOLIKAH, Lahir di  
Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

c. Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505030803120009

Tertulis : INDAH MARATUS SOLIKAH, lahir di  
Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

Agar dirubah : INDAH MAR'ATUS SOLIKAH, Lahir di  
Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

Sebagaimana disesuaikan dengan Ijazah MA dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis INDAH MAR'ATUS SOLIKAH

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan **penulisan nama** Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon, guna tertib administratif dan kepastian hukum serta mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;

8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/membetulan penulisan nama antara lain;

a. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 26653/DISP/1989

identitas Pemohon yang semula tertulis INDAH MARATUS SOLIKAH, lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983, agar dirubah menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH, Lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505034307830005

identitas Pemohon yang semula tertulis INDAH MARATUS SHOLIKAH, lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983, agar dirubah menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH, Lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

c. Dalam Kartu Keluarga Nomor: 3505030803120009

identitas Pemohon yang semula tertulis INDAH MARATUS SOLIKAH, lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983, agar dirubah menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH, Lahir di Tulungagung pada tanggal 03 Juli 1983

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH MARATUS SOLIKAH NIK 3505034307830005, diberi tanda bukti -----P.1

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505030803120009, yang dikeluarkan tanggal 25-10-2018 atas nama Kepala Keluarga KHOLIQ IMRON GHOZALI, diberi tanda bukti -----P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26653/DISP/1989 an. INDAH MARATUS SOLIKAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 4 Desember 1989 -----P.3.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 590/17/XI/2010 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tanggal 15 Nopember 2010 , diberi tanda bukti -----P.4.;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nomor E.IV/m/MA.088/250/02, tanggal 17 Juni 2002 diberi tanda bukti -----P.5.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. **SAKSI KHOLIQ IMRON GHOZALI:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ejaan nama Pemohon;
- Bahwa selain itu juga Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan yang tertulis dalam KTP;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Nur Hasim dan Siti Alifah;
- Bahwa perubahan yang hendak dilakukan oleh Pemohon adalah:
  - pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26653/DISP/1989 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi: INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
  - pada KTP NIK: 3505034307830005 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SHOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
  - pada KK Nomor: 3505030803120009 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon hendak melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI CALIK HANDAYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ejaan nama Pemohon;
- Bahwa selain itu juga Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan yang tertulis dalam KTP;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Nur Hasim dan Siti Alifah;
- Bahwa perubahan yang hendak dilakukan oleh Pemohon adalah:
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26653/DISP/1989 *yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi: INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;*
- Bahwa pada KTP NIK: 3505034307830005 *yang semula tertulis: INDAH MARATUS SHOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;*
- Bahwa pada KK Nomor: 3505030803120009 *yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;*
- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon hendak melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan AKta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Karanggayam I RT 003 RW 003 Kelurahan/Desa Karanggayam kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, (bukti P.1 dan P. 2.);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Nur Hasim dan Siti Alifah; (bukti P.2, P.3, P.4 dan P. 5);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26653/DISP/1989 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi: INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
- Bahwa pada KTP NIK: 3505034307830005 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SHOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
- Bahwa pada KK Nomor: 3505030803120009 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
- Bahwa alasan Pemohon membetulkan ejaan nama identitas pemohon tersebut adalah karena Pemohon bermaksud menyamakan penulisan nama Pemohon untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di di Dusun Karanggayam I RT 003 RW 003 Kelurahan/Desa Karanggayam kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, (bukti P.1, dan P. 2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan adanya keseragaman identitas yang sama ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, KTP dan kartu Keluarga ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim melakukan perubahan terhadap :

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26653/DISP/1989 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi: INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- KTP NIK: 3505034307830005 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SHOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;

-  
KK Nomor: 3505030803120009 yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH hendak dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon mengajukan permohonan melakukan perubahan penulisan ejaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan adanya keseragaman identitas yang sama;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pembetulan penulisan nama pemohon dan dalam kutipan akta kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon adalah INDAH MARATUS SOLIKAH diubah menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH (kata MAR'ATUS menggunakan tanda petik), dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan pemohon melakukan perubahan nama pemohon menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH (kata MAR'ATUS menggunakan tanda petik), adalah untuk tertib administrasi dan penulisan nama tersebut adalah nama yang betul dan sesuai nama pemohon dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon yang didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap nama INDAH MARATUS SOLIKAH, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26653/DISP/1989 dapat dilakukan perubahan penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis INDAH MARATUS SOLIKAH dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH (kata MAR'ATUS menggunakan tanda petik) sedangkan identitas lainnya dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan ejaan nama Pemohon dari semula yang tertera dalam KTP dengan NIK: 3505034307830005 ejaan nama INDAH MARATUS SHOLIKAH dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH (kata SOLIKAH tanpa huruf H) sehingga sesuai dengan ejaan yang tertera dalam Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti surat dengan tanda P.3, dan terhadap perubahan penulisan nama Pemohon dalam KTP tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan dimana perubahan tersebut berkaitan pembetulan redaksional ejaan nama Pemohon maka terhadap hal tersebut Hakim menilai dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan melakukan perubahan ejaan nama Pemohon sendiri yang tercatat dalam Kartu Keluarga dari ejaan INDAH MARATUS SOLIKAH dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH (kata MAR'ATUS dengan tanda petik) yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3505030803120009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 25-10-2018 dan Hakim berpendapat terhadap perubahan tersebut dapat dilakukan perubahan penulisan nama dalam Kartu Keluarga karena sifatnya membetulkan redaksi ejaan nama sebagaimana dalam Kartu Keluarga yang semula tercantum nama dengan ejaan INDAH MARATUS SOLIKAH dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH (kata MAR'ATUS dengan tanda petik) dan terhadap perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama dan melaporkannya ke UPTD Instansi Pelaksana untuk pemohon pelaporan dapat dilakukan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta Pencatatan Sipil" serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengubah nama Pemohon sejak pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim dengan demikian maka terhadap petitum nomor 1 patutlah dikabulkan sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk:
  - Melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 26653/DISP/1989 yang semula tertulis INDAH MARATUS SOLIKAH dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
  - Melakukan Perubahan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505034307830005 yang semula tertulis INDAH MARATUS SHOLIKAH dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
  - Melakukan Perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3505030803120009 nama Pemohon yang semula tertulis: INDAH MARATUS SOLIKAH dilakukan perubahan menjadi INDAH MAR'ATUS SOLIKAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan  
kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh Rintis Candra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilawati, S.H.

Rintis Candra, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 5.000,00

-----+  
Jumlah : Rp. 221.000,00  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. 391 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt